




## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

### A. Prosedur Untuk Semua Ancaman Bencana (*All Hazard*)

1. Pastikan jenis bencana yang terjadi
2. Melaporkan kejadian bencana ke Ketua Tim Penanggulangan bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek
3. Ketua Tim Penanggulangan Bencana melapor ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek
4. Direktur mengaktifkan Tim Penanggulangan Bencana
5. Tim Penanggulangan Bencana bekerja sesuai dengan jenis bencana
6. Tim Penanggulangan Bencana bertugas sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah disusun sebelumnya sampai masa tanggap darurat dinyatakan selesai
7. Masa tanggap darurat dinyatakan selesai
8. Ketua Tim Penanggulangan Bencana melapor ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek bahwa tanggap darurat selesai
9. Direktur menghentikan operasi Tim Penanggulangan Bencana
10. Tim Bencana kembali keposisi tugas sehari-hari

**Alur *all hazard* tersaji pada gambar sebagai berikut :**



Plt. Direktur



Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes  
NIP. 19630825 198910 2 002